



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA CIMAHI

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

NOMOR : Kd.10.24/XII/BA.00/391/2011

Tentang

**PENETAPAN KETUA DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) AS-SHIDIQ PHARMINDO
JL.LUMBUNG NO 12 PHARMINDO RW 08 KEL. MELONG KEC. CIMAHI SELATAN
KOTA CIMAHI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIMAHI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memakmurkan masjid dan meningkatkan fungsi pelayanan ibadah mahdoh dan pelayanan sosial keagamaan lainnya pada Masjid As-Shidiq Pharmindo RW 08 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Shidiq Pharmindo;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat posisi Kelembagaan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Shidiq Pharmindo sebagaimana dimaksud pada point (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cimahi;
 - c. bahwa nama yang diusulkan oleh nadzir dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Shidiq Pharmindo RW 08 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pembangunan Gedung;
 3. PMA RI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid (BKM);
 4. Penetapan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat
 5. KMA RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang SOTK Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Surat Nadzir Masjid As-Shidiq Nomor : 09/DKM/As-Shidiq/2011 Tentang Penetapan Ketua DKM Masjid As-Shidiq Pharmindo Rw 08 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Pertama : Menetapkan **H. Ade Irawan** sebagai Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Shidiq Pharmindo RW 08 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.
- Kedua : Tugas dan kewajiban Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Shidiq Pharmindo adalah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, membentuk sekaligus menetapkan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) As-Shidiq Pharmindo dan Majelis Ta'lim Ibu-ibu As-Shidiq Pharmindo sesuai kebutuhan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : CIMAHI

Pada Tanggal : 11 November 2011

KEPALA KEMENAG KOTA CIMAHI



H. HILMY RIVA'I

NIP. 196801111990031002

Tembusan :

1. Walikota Cimahi;
2. Camat Cimahi Selatan;
3. Kepala KUA Kec. Cimahi Selatan;
4. Ketua MUI Kota Cimahi;
5. Ketua DMI Kota Cimahi;
6. Lurah Melong;
7. Ketua MUI Kecamatan Cimahi Selatan;
8. Ketua MUI Kelurahan Melong;
9. Ketua DMI Kecamatan Cimahi Selatan;
10. Ketua DMI Kelurahan Melong;
11. Ketua RW 08 Kelurahan Melong;
12. Para Ketua RT dilingkungan RW 08 Kel. Melong.